



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA - UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Perangkat Daerah mengenai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una - Una perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una -Una.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat khusus;
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit yang bersifat operasional di lapangan yang terdiri atas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Unit Pelaksana Teknis Kantor (UPTK);
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang memiliki keahlian tertentu di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una - Una.

**BAB II
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama
Umum**

Pasal 2

- (1). Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (2). Kepala Lembaga Teknis Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3). Lembaga Teknis Daerah Terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Lingkungan Hidup;

- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah;
- g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh ;
- h. Inspektorat Daerah;
- i. Kantor Perpustakaan Dokumentasi dan Arsip Daerah;
- j. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dan menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum dan rencana strategis daerah sesuai dengan program Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Pembangunan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan kerja sama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- f. Perumusan dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- g. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal;
- h. Penetapan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- i. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pananaman Modal, meliputi :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - c. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan ;
 - 2). Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
 - 2). Sub Bidang Tamben, Industri, Perdagangan dan Naker;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - 2). Sub Bidang Prasarana Wilayah.

- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Statistik, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;
 - 2). Sub Bidang Penelitian dan Kerja sama Pembangunan.
 - g. Bidang Penanaman Modal, membawahi ;
 - 1). Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal ;
 - 2). Sub Bidang Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Kepegawaian dan Umum Daerah

Pasal 6

Badan Kepegawaian dan Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Kepegawaian dan Umum Daerah serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 6, Badan Kepegawaian dan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Kepegawaian dan Umum Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelaksanaan perencanaan dibidang Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan, Dokumentasi bidang Kepegawaian dan Umum Daerah;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang Kepegawaian dan Umum Daerah;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan Badan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1). Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, meliputi :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - c. Bidang Kependidikan dan Pensiun, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kependidikan ;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun ;
 - d. Bidang Diklat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisis Bidang Diklat ;
 - 2) Sub Bidang Diklat PIM ;

- e. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Data dan Informasi ;
 - 2) Sub Bidang Formasi ;
 - f. Bidang Pengembangan dan Disiplin, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan ;
 - 2) Sub Bidang Disiplin ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 9, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan Badan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

- (1). Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, meliputi :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - c. Bidang Wawasan dan Ketahanan Bangsa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Wawasan dan Ketahanan ;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa ;

- d. Bidang Politik dan Ideologi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Politik ;
 - 2) Sub Bidang Ideologi ;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Analisa Potensi Konflik dan Rekonsiliasi Sosial;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Perlindungan Masyarakat.
 - f. Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana, membawahi ;
 - 1). Sub Bidang Kesiagaan ;
 - 2). Sub Bidang Penanggulangan Bencana ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 12, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan Badan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1). Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, meliputi
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Pembinaan Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan.

- d. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Partisipasi Dan Pelatihan Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perkreditan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pendataan Usaha dan Pemasaran.
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi dan Rehabilitasi Lingkungan Pedesaan;
 - 2) Sub Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna dan Profil Desa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Badan Lingkungan Hidup

Pasal 15

Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Lingkungan Hidup serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 15, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelaksanaan Lingkungan Hidup dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang Lingkungan Hidup;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan Badan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

- (1). Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, meliputi :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi :
 - Sub Bidang Teknik AMDAL;
 - Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

- d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan, membawahi :
 - Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Sub Bidang Penetapan Lokasi dan Pembinaan ;
 - e. Bidang Penataan dan Pemulihan membawahi :
 - Sub Bidang Kelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - Sub Bidang Analisis dan Evaluasi.
 - f. Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumber Daya Alam, membawahi ;
 - Sub Bidang Pemantauan ;
 - Sub Bidang Konservasi ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan
Dan Keluarga Berencana Daerah

Pasal 18

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 18, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah ;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyalarsan dan perawatan serta pengawasan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah ;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan Badan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1). Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah, meliputi:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;

- c. Bidang Data Dan Informasi :
 - 1). Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data;
 - 2). Sub Bidang Data dan Evaluasi Program;
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Keluarga Reproduksi;
 - 2). Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Keluarga.
 - e. Bidang Pendampingan dan Advokasi, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peranan Masyarakat;
 - 2). Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 2). Sub Bidang Kualitas Perempuan dan Kesetaraan Urusan Gender (KUG).
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 21

- (1). Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (2). Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 21, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan program Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
- b. Pelaksanaan dan peningkatan sumber daya dan produksi serta keragaman konsumsi pangan;
- c. Pelaksanaan ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengemasan, pengolahan dan penyebaran materi penyuluhan;
- f. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- g. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh;
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan Badan ;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1). Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh, meliputi :
 - a. Kepala Badan, membawahi :
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;

- c. Bidang Pengembangan Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Program Penyuluhan ;
 - 2) Sub Bidang Tata Penyuluhan ;
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - 2) Sub Bidang Kelembagaan/Kemitraan Usaha dan Pelayanan Informasi ;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan ;
 - 2) Sub Bidang Analisa, Keragaman dan Konsumsi Pangan.
 - f. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi ;
 - 2) Sub Bidang Monitoring Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan/BPP (UPTB/BPP).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Inspektorat Daerah

Pasal 24

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 24, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas.

Pasal 26

- (1). Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, meliputi :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawasan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Dan Arsip Daerah

Pasal 27

Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Perpustakaan Dan Arsip Daerah serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 27, Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan di bidang kepastakaan dan kearsipan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelaksanaan kepastakaan dan kearsipan daerah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan Bidang Perpustakaan, Dokumentasi Dan Arsip Daerah;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan Bidang Perpustakaan, Dokumentasi Dan Arsip Daerah;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan Kantor;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

- (1). Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Dan Arsip Daerah, meliputi :
- a. Kepala Kantor, membawahi :
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Referensi Kepustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan dan Pengelolah ;
 - e. Seksi Dokumentasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 30

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 30, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pelaksanaan bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan, pembinaan dan lain-lain dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan Kantor;

Pasal 32

- (1). Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi :
 - a. Kepala Kantor, membawahi :
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional dan Penegakan Peraturan Daerah ;
 - d. Seksi Pengamanan dan Penertiban ;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 33

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan dan lain-lain, serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 33, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan di bidang pelayanan kesehatan dan lain-lain yang ditetapkan oleh Bupati;

- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan Teknis, Pengelolaan dan Dokumentasi Bidan Rumah Sakit Umum Daerah ;
- d. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan Bidang Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan Kantor;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, meliputi :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - 1). Seksi Pelayanan Medis;
 - 2). Seksi Penunjang Medis.
 - d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - 1). Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan;
 - 2). Seksi Logistik, Pengawasan dan Pengendalian Pasien.
 - e. Bidang Pengembangan, membawahi :
 - 1). Seksi Diklat dan Pengembangan;
 - 2). Seksi Rekam Medik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 36

- (1). Dilingkungan organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melancarkan pelayanan teknis secara prima kepada masyarakat;
- (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna pelayanan Badan Daerah dan Inspektorat Daerah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Daerah, Inspektorat Daerah, Kantor Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis masing-masing atau Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Setiap Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1). Kepala Lembaga Teknis Daerah, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tahun 2005);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 17 Tahun 2005);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2005);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2005);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan, Energi Dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2005);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2005);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2005);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 22 Tahun 2005);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2005);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Umum Daerah Ampana (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2005);

Pasal 42

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 8 April 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 9 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 11